



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 422 - DPMD/2026

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN SAUDARA ROUF KURNIAWAN, S.Kep.,Ns.
NIP. 19860911 201001 1 003
DARI JABATAN PENJABAT KUWU CANGKOAK KECAMATAN DUKUPUNTANG
KABUPATEN CIREBON
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah dilaksanakannya Pemilihan Kuwu Antar Waktu Desa Cangkoak Kecamatan Dukupuntang yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2026, maka kepada yang bersangkutan perlu diberhentikan dari jabatannya sebagai Penjabat Kuwu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian Saudara Rouf Kurniawan, S.Kep.,Ns. NIP. 19860911 201001 1 003 dari Jabatan Penjabat Kuwu Cangkoak Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 158);

Memperhatikan : Surat Camat Dukupuntang Nomor 400.10.2.2/161/Pem. tanggal 19 Juni 2026 perihal Usulan Pemberhentian Penjabat Kuwu dan Laporan Calon Kuwu Antar Waktu Terpilih Desa Cangkoak Kecamatan Dukupuntang.

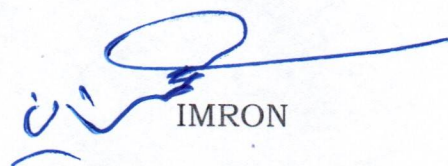
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Saudara Rouf Kurniawan, S.Kep.,Ns. NIP. 19860911 201001 1 003 dari jabatan Penjabat Kuwu Cangkoak Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon menyampaikan ucapan terima kasih atas dharma bhaktinya selama melaksanakan tugas sebagai Penjabat Kuwu Cangkoak Kecamatan Dukupuntang.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/kep.718-DPMD/2025 tentang Pengangkatan Saudara Rouf Kurniawan, S.Kep.,Ns. NIP. 19860911 201001 1 003 sebagai Penjabat Kuwu Cangkoak Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Juli 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Camat Dukupuntang Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Ketua BPD Cangkoak Kecamatan Dukupuntang.